



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan guna melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari kemungkinan resiko, perlu adanya pemenuhan salah satu dari kebutuhan dasar berupa rumah layak huni;
  - b. bahwa guna mewujudkan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan pemberian bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Dana Alokasi Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679), tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 403);

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1489);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN PASURUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
10. Desa adalah wilayah kerja Kepala Desa sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat penghuninya dan merupakan aset bagi pemiliknya.
12. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.

13. Pejabat Pembuat Komitmen yang disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau daerah.
14. Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan adalah tenaga profesional yang membawahi TFL dalam melakukan persiapan, penyusunan dan pemantauan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
15. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan.
16. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip umum, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
17. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang memenuhi persyaratan yang telah diusulkan oleh Kepala Desa atau Lurah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang anggotanya merupakan kumpulan dari penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
19. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang disingkat DRPB2 adalah daftar rencana penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan.
20. Surat Perintah Kerja yang disingkat SPK adalah surat perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Koordinator Lapangan dan Tenaga Fasilitator Lapangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin pelaksanaan bantuan sosial bagi masyarakat yang masih menempati RTLH menjadi rumah layak huni.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan sosial RTLH kepada masyarakat yang bersumber dari dana alokasi umum APBD Kabupaten Pasuruan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. mekanisme Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- b. monitoring dan Evaluasi;
- c. Surat Perintah Kerja;

- d. daftar rencana pembelian bahan bangunan; dan
- e. perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan.

BAB IV  
MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu  
Pemilihan Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan sosial RTLH adalah masyarakat dengan kriteria, sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki identitas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kabupaten Pasuruan;
  - b. penerima bantuan sosial harus terdaftar dalam data Pendataan RTLH yang telah dibuat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. penerima bantuan sosial minimal 5 (lima) tahun terakhir belum pernah memperoleh bantuan sosial RTLH atau bantuan sosial yang sejenis dengan keterangan dari Kepala Desa atau Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) atau sepengetahuan Lurah setempat atau dapat diberikan sebelum 5 (lima) tahun dengan dasar Peraturan Bupati ini; dan
  - d. penerima bantuan bersedia bekerja sama dalam setiap tahapan penyelesaian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Rumah yang dibantu adalah rumah milik sendiri, tidak dalam sengketa dan merupakan satu-satunya rumah milik sendiri yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah secara hukum.
- (3) Rumah yang dimiliki dan ditinggali adalah RTLH yang tidak memenuhi syarat aspek keselamatan dan aspek kesehatan, sebagai berikut:
  - a. aspek keselamatan adalah komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom/tiang, ring balok, kerangka atap) dan kualitas bahan penutup atap, lantai dan dinding tidak permanen dan/atau rusak;
  - b. aspek kesehatan diutamakan rumah yang tidak memiliki pencahayaan, penghawaan/fentilasi, fasilitas kamar, ketersediaan kamar mandi dan kakus/WC; dan
  - c. aspek kecukupan ruang adalah luas minimum bangunan mampu menampung aktifitas seluruh penghuninya yaitu 7 m<sup>2</sup>/orang (tujuh meter persegi per orang).

Bagian Kedua  
Tata Cara Pelaksanaan dan Pengajuan Usulan Calon Penerima Bantuan

Pasal 5

(1) Tata cara pelaksanaan usulan bantuan sosial RTLH sebagai berikut:

a. Tahapan Penyelenggaraan, terdiri atas :

1. Persiapan kegiatan bantuan RTLH, yang meliputi :
  - a) pengusulan kegiatan RTLH;
  - b) identifikasi calon penerima bantuan; dan
  - c) penetapan calon penerima bantuan.
2. Pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH.
3. Pelaporan kegiatan bantuan RTLH.

b. Tahapan Pengajuan

(2) Tata cara pengajuan usulan bantuan sosial RTLH sebagai berikut:

- a. calon penerima bantuan sosial rumah tidak layak huni diusulkan oleh Kelurahan / Kepala Desa atas dasar usulan RT/RW/Kepala Dusun dan Masyarakat setempat melalui musyawarah setempat untuk diusulkan kepada Bupati melalui Dinas terkait;
- b. usulan calon penerima bantuan sosial RTLH sebagaimana dimaksud pada huruf a yang selanjutnya diverifikasi oleh Dinas dengan mengacu kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan bantuan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan persetujuan Lurah/Kepala Desa setempat sebagai bahan rekomendasi usulan penerima bantuan sosial kepada Bupati untuk dapat diterbitkan surat keputusan hibah/bansos RTLH; dan
- c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus diajukan sebelum APBD tahun anggaran berikutnya ditetapkan bersama oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Perekrutan dan Kriteria Umum Koordinator TFL dan TFL

Pasal 6

(1) Tata cara perekrutan Koordinator TFL dan TFL sebagai berikut:

- a. Dinas akan mengumumkan kriteria dan jumlah personil yang akan dibutuhkan untuk menjadi calon Koordinator TFL dan TFL melalui pengumuman resmi baik dari media pengumuman dan komunikasi elektronik;
- b. Selanjutnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan melakukan penyeleksian melalui test penyaringan kepada calon Koordinator TFL dan TFL;

- c. Calon Koordinator TFL dan TFL yang lolos dari hasil test penyaringan tersebut, selanjutnya akan diberikan pembekalan mengenai kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan.

(2) Kriteria Umum Calon Koordinator TFL dan TFL sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat Jasmani dan rohani;
- c. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
- d. tidak sedang menjalankan tugas sebagai ASN;
- e. tidak sedang menjalankan tugas sebagai pendamping pemberdayaan di OPD lain;
- f. bukan sebagai anggota politik atau tim sukses;
- g. bersedia mengikuti semua peraturan yang telah dibuat oleh dinas terkait;
- h. bagi calon Koordinator TFL memiliki pendidikan minimal Diploma III (D-3) bidang Teknik Sipil/Arsitek atau sederajat;
- i. bagi calon TFL memiliki pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan
- j. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS-Office (*Word, Excel dan Power Point*).

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Pencairan Dana Bantuan Sosial

#### Pasal 7

Tahapan pencairan dana bantuan sosial meliputi:

- a. identifikasi dan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis calon penerima bantuan sosial RTLH dilakukan oleh TFL pada Dinas terkait dan perangkat Kelurahan/Desa setempat dengan disetujui oleh Tim Verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara;
- b. penerima bantuan sosial RTLH ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. setelah penerima bantuan sosial ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas dibantu TFL melaksanakan sosialisasi kepada penerima bantuan sosial untuk menjelaskan prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung jawab penerima bantuan, sanksi, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan, dan mekanisme penyusunan pertanggungjawaban bantuan yang menjadi tanggung jawab penerima bantuan;
- d. penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c membentuk kelompok penerima bantuan yang terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah keanggotaan maksimal 25 (dua puluh lima) orang yang ditetapkan/diketahui oleh Fasilitator, Koordinator Fasilitator dan Perangkat Daerah (PD);
- e. pembentukan kelompok penerima bantuan bisa digabungkan dengan desa lain penerima bantuan yang menerima kuota tidak mencapai 25 (dua puluh lima) orang;

- f. setelah kelompok penerima bantuan ditetapkan, TFL membantu melakukan survei toko bahan bangunan, survei harga bahan bangunan, menyiapkan daftar rencana pembelian bahan bangunan, mekanisme pendistribusian, mekanisme pembayaran sebagaimana kesepakatan kelompok penerima bantuan dengan pihak toko material bangunan yang dipilih oleh penerima bantuan sosial;
- g. pemilihan toko bahan bangunan yang dipilih dan ditunjuk oleh kelompok penerima bantuan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - 1. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - 2. Memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
  - 3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - 4. Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
  - 5. Membuka rekening giro/tabungan khusus untuk kegiatan RTLH di Bank yang ditunjuk oleh Dinas;
  - 6. Memiliki armada angkutan pengiriman bahan bangunan yang memadai dan mencukupi;
  - 7. Lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima RTLH;
  - 8. Bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 9. Membuat perjanjian kerja sama dengan Kelompok Penerima Bantuan (KPB).
- h. setelah semua kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf f selesai, Dinas mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah;
- i. Penerima bantuan sosial RTLH membuka rekening pada Bank yang telah ditunjuk oleh Dinas;
- j. Pencairan dana bantuan sosial RTLH sebagaimana huruf h harus mendapat persetujuan dari Bupati yang tertuang dalam nota dinas;
- k. Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, Dinas mencairkan dana dan melakukan transfer dana bantuan sosial RTLH ke rekening masing-masing penerima bantuan sosial RTLH;
- l. Segera setelah pencairan dana bantuan sosial RTLH direalisasikan pekerjaan harus segera dimulai dan paling lambat 2 (dua) bulan harus selesai dilaksanakan dengan pengawasan dari TFL, Lurah/Kepala Desa dan mengetahui Camat; dan
- m. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila bangunan rumah sudah mencapai progres fisik 100% (seratus persen) dan dilakukan penyusunan Laporan Penggunaan Dana (LPD).



Bagian Keempat  
Besaran Dana

Pasal 8

- (1) Besaran dana bantuan sosial RTLH per orang penerima bantuan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bantuan Sosial sebagaimana ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berjalan dengan rincian untuk pembelian material/bahan bangunan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan untuk pembayaran upah tukang dan pekerja sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Dana bantuan sosial RTLH per orang ditransfer langsung dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima bantuan melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Dana bantuan sosial dipergunakan untuk upah dan bahan bangunan.
- (4) Dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 20% (dua puluh persen) diperuntukan untuk pembayaran upah dan lebih kurang 80% (delapan puluh persen) untuk pembelian bahan bangunan.
- (5) Dana bantuan sosial RTLH yang diperuntukan untuk pembayaran upah tenaga kerja sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dikelola oleh penerima bantuan.
- (6) Dana bantuan sosial RTLH yang diperuntukan untuk pembelian bahan bangunan sebesar lebih kurang 80% (delapan puluh persen) langsung di transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening toko bahan bangunan sebagaimana hasil musyawarah Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

Bagian Kelima  
Tata Cara Pencairan dan Penyaluran  
Dana Bantuan Sosial RTLH

Pasal 9

- (1) Dalam setiap pencairan dana bantuan sosial harus mendapat persetujuan dari PPK
- (2) Penyaluran dana bantuan sosial dari rekening penerima dilakukan dalam 1 (satu) kali termin dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Termin 1 dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) setelah bahan bangunan telah dilakukan pengiriman di tempat penerima bantuan sebesar 100% (seratus persen);
  - b. Upah tukang bisa dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) setelah progres fisik bangunan mencapai 50% (lima puluh persen).

Bagian Keenam  
Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Dalam setiap tahapan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh penerima bantuan sosial RTLH dibantu oleh TFL dan pihak Lurah/Kepala Desa sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan RTLH ditingkat Kelurahan/Desa.
- (2) Dan semua pelaporan administrasi dan pelaksanaan kegiatan TFL di lapangan akan menjadi tanggungjawab Koordinator TFL untuk memantau dan menyelesaikan semua kendala yang terjadi di lapangan sampai dengan 100% (seratus persen).
- (3) Surat pertanggungjawaban disampaikan ke Dinas maksimal 1 (satu) bulan atau sebelum tahun anggaran berakhir setelah pekerjaan RTLH dilaksanakan.
- (4) Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban terdiri atas rincian penggunaan biaya dan dilampiri fotocopy KTP, fotocopy KK, nota pembelian, progres kemajuan fisik dan foto yang menunjukkan pelaksanaan pekerjaan RTLH mulai dari 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen) dalam bentuk format JPEG beserta dokumen yang dipersyaratkan.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dinas dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RTLH dibantu oleh Koordinator TFL dan TFL yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pihak/unsur dari Kelurahan/Desa.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, memetakan penyelesaian setiap hambatan yang dihadapi dan dukungan yang diperoleh selama pelaksanaan RTLH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan RTLH agar dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan progress pelaksanaan kegiatan di lapangan.

## BAB VI SURAT PERINTAH KERJA

### Pasal 12

Surat Perintah Kerja yang disingkat SPK adalah surat perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disebut dengan pihak pertama dan Koordinator Fasilitator/Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang disebut dengan pihak kedua, yang didalamnya mengatur dan mengikat semua tentang tugas, tanggung jawab, hak, kewajiban, sanksi, pembiayaan, pemutusan kontrak kerja, keadaan memaksa (*force majeure*), penyelesaian masalah/perselisihan yang harus dipatuhi oleh pihak kedua.

## BAB VII DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

### Pasal 13

- (1) Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang disingkat DRPB2 adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum melakukan penarikan dana bantuan dari rekening tabungan guna pengendalian penggunaan dana RTLH APBD, sebagai syarat penarikan tabungan oleh penerima bantuan.
- (2) Penerima bantuan melakukan pembelian bahan bangunan berdasarkan DRPB2 sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila terjadi perubahan dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan DRPB2 yang telah diajukan dalam dokumen proposal, maka penerima bisa mengajukan Berita Acara perubahan dokumen perencanaan kegiatan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

### Pasal 14

- (1) Perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan ini dilakukan antara Kelompok Penerima Bantuan dan pihak toko yang telah ditunjuk dari hasil musyawarah warga dan kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh penerima bantuan.
- (2) Sebelum perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini terlaksana, Kelompok Penerima Bantuan melakukan survey terhadap toko/penyedia bahan bangunan untuk ditetapkan dalam kesepakatan.

- (3) Survey toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ketersediaan dan harga satuan bahan bangunan, ketersediaan sarana angkutan serta persyaratan administrasi sesuai kesepakatan yang telah dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan sesuai dengan format Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 9 April 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 9 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 22

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 22 TAHUN 2021

TANGGAL : 9 APRIL 2021

FORMAT I. DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2)

Nomor BNBA : .....  
 Nama Penerima Bantuan : .....  
 Nomor KTP : .....  
 Alamat : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Nomor Rekening Penerima Bantuan : .....

A. Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan

No	Jenis Bahan Bangunan	Jumlah ( unit )	Harga per Unit ( Rp )	Jumlah Harga ( Rp )
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Disanggupi oleh:

Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan : .....  
 Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan : .....  
 Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia BB : .....  
 Toko/Penyedia Bahan Bangunan

(.....)

B. Total dana yang ditarik

Dana yang ditarik (Rp)	
Terbilang :	

Pasuruan,..... 20...

Mengetahui:  
Kasie Pengembangan Rumah Swadaya

Diajukan oleh:  
Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Diverifikasi oleh:  
Koordinator Fasilitator

Disetujui oleh:  
Ketua KPB

Difasilitasi oleh:  
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

(.....)

(.....)

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 22 TAHUN 2021

TANGGAL : 9 APRIL 2021

FORMAT II. BERITA ACARA PERUBAHAN DOKUMEN  
PERENCANAAN KEGIATAN

Pada hari ini .....tanggal .....bulan.....tahun .....telah dilaksanakan musyawarah KPB untuk membicarakan perubahan dokumen perencanaan kegiatan meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang telah diajukan dalam dokumen proposal.

Perubahan dokumen didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. Dst.

Adapun hasil kesepakatan perubahan dokumen perencanaan kegiatan untuk :

Nama : .....

No.BNBA : .....

No. KTP : .....

Alamat : .....

Besar Bantuan Rp.: .....

adalah sebagai berikut :

A. Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB):

No	Usulan Awal				Usulan Perubahan			
	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)

B. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) :

No	Usulan Awal			Usulan Perubahan		
	Material	Volume	Rp	Material	Volume	Rp

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa penerima bantuan bertanggung jawab atas perubahan ini dan waktu pelaksanaan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasuruan,.....2021

Disanggupi oleh:  
Toko/Penyedia Bahan  
Bangunan

Ketua KPB

Diajukan oleh:  
Penerima Bantuan

(.....) (.....) (.....)

Disahkan oleh:  
Kepala Desa / Lurah

Diverifikasi oleh:  
Koordinator Fasilitator

Difasilitasi oleh:  
Tenaga Fasilitator  
Lapangan

(.....) (.....) (.....)

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 22 TAHUN 2021  
TANGGAL : 9 APRIL 2021

FORMAT III. PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun ..... di tempat ....., dalam rangka pelaksanaan RTLH APBD, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal.....20... telah diadakan Perjanjian Kerja sama antara:

Nama :  
.....  
Jabatan : Ketua KPB .....  
Desa/Kelurahan :  
.....  
Kecamatan :  
.....  
Kabupaten/Kota :  
.....  
Provinsi :  
.....

Bertindak untuk dan atas nama KPB ..... sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama Pemilik Toko :  
.....  
Nama Toko Material :  
.....  
Nama Bank :  
.....  
No. Rekening Toko :  
.....  
Alamat Toko (sesuai SITU) : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan substansi kesepakatan sebagai berikut:



PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) kepada PIHAK KEDUA;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB2;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah bahan bangunan lengkap diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap I dan tahap II yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ..... sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
3. Sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB2 yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB2 diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak dan melaporkan PIHAK KEDUA kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang;
6. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB2 dengan dibubuhi cap/tanda tangan;
7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
8. Tidak akan memberikan dana RTLH yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima RTLH dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
Toko/Penyedia Bahan  
Bangunan

PIHAK PERTAMA,  
Ketua KPB

Diketahui / disaksikan  
oleh,

(.....)

Mengetahui :  
Kasie Pengembangan Rumah  
Swadaya

Diverifikasi oleh:  
Koordinator Fasilitator

(.....)

Difasilitasi oleh:  
Tenaga Fasilitator  
Lapangan

(.....)(.....)(.....)

Catatan : isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan dan tidak melanggar ketentuan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF